

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam kamus besar bahasa Indonesia wanita adalah perempuan dewasa, sedangkan karir berarti wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi baik berupa di bidang perkantoran atau usaha yang dikembangkannya sendiri.<sup>1</sup> Karir adalah pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Oleh karena itu karir selalu dikaitkan dengan uang dan kuasa.

Menurut T.O. Ihromi, mereka yang hasil karyanya akan dapat menghasilkan imbalan keuangan disebut wanita bekerja. Meskipun imbalan tersebut tidak diterima secara langsung hanya dalam perhitungan bukan dalam realitas.<sup>2</sup>

Perkawinan adalah limpahan rahmat, dan salah satu tanda cinta dan kasih sayang. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Keutuhan Yang Maha Esa.

Penjelasan umum atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan

---

<sup>1</sup> Debdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Pertama Edisi ke 4*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008, halaman 372

<sup>2</sup> T.O. Ihromi, *Wanita Bekerja dan masalah-Masalahnya*, Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita, Jakarta, 2000, halaman 38

kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.

Ditegaskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Perkawinan menimbulkan akibat hukum keperdataan diantara suami dan istri. Perkawinan mempunyai tujuan yang sangat mulia yaitu membina keluarga yang bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu perlunya diatur tentang hak dan kewajiban suami istri. Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami istri terpenuhi, maka dambaan suami istrinya akan terwujud.<sup>3</sup>

Adapun hak dan kewajiban suami istri ada 3 macam:

- A. Hak dan kewajiban bersama suami dan istri, yaitu:
  - a. Hak mencintai, suami istri wajib saling cinta mencintai.
  - b. Saling waris mewarisi
  - c. Saling menjaga rahasia
- B. Hak istri sebagai kewajiban suami, seperti kebutuhan yang bersifat kebendaan, misalnya:
  - a. Sandang (pakaian)
  - b. Papan (tempat tinggal)
  - c. Pangan (kebutuhan pokok) sesuai kemampuan suami.  
Kebutuhan yang bukan hak kebendaan misalnya:
    - a. Nafkah batin
    - b. Mendapatkan pendidikan yang layak.
- C. Hak suami sebagai kewajiban istri, seperti: isteri harus taat/patuh pada suami sepanjang suami tidak memerintahkan maksiat/melanggar ketentuan Allah SWT. Terdapat dalam huruf B hak istri sebagai kewajiban suami, Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya, baik belanja rumah-tangga sehari-hari, pakaian, perumahan maupun perabotan rumah-tangga yang diperlukan.<sup>4</sup>

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT di dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.

---

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, halaman 72

<sup>4</sup> *Ibid*, halaman 76

Yang dimaksud para ibu dalam surat Al-Baqarah ayat 233 adalah istri-istri, sedangkan yang dimaksud dengan ayah adalah suami-suami. Yang dimaksud dengan nafkah, berarti mengeluarkan biaya, ini menjadi kewajiban, karena tiga hal yaitu hubungan keluarga, pemilikan (hamba sahaya), dan karena perkawinan.<sup>5</sup>

Dalam Pasal 80 ayat 2 dan ayat 4 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan penghasilannya dan suami menanggung nafkah, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. Dalam Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Namun di Gampong Jawa Kota Langsa terdapat suami yang tidak memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah. Salah satunya dalam rumah tangga MD sebagai suami dan MS sebagai istri. MD bekerja di Kantor Pekerjaan Umum kota Banda Aceh dan MS merupakan karyawan BUMN di Rumah Sakit Cut Meutia kota Langsa. selama satu setengah tahun MD tidak memberikan nafkah lagi terhadap MS bahkan sebaliknya MD yang sering sekali meminta nafkah kepada MS. Hal tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 80 ayat 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam juga melanggar Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, halaman 120

Dari uraian pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kasus tersebut dan membahasnya lebih lanjut dalam bentuk proposal/skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri Yang Berkarir(Studi Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syariah Langsa)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan kewajiban nafkah suami terhadap istri yang berkarir ?
2. Apa faktor yang menyebabkan suami tidak memberikan nafkah kepada istri yang berkarir ?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh istri terhadap pelaksanaan pemberian nafkah suami terhadap istri yang berkarir ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban nafkah suami terhadap istri yang berkarir.
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan suami tidak memberikan nafkah kepada istri yang berkarir.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh istri terhadap pelaksanaan pemberian nafkah suami terhadap istri yang berkarir.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan kegunaan baik secara teoretis maupun secara praktis.

##### **1. Secara Teoritis**

- a. Penelitian ini memberi manfaat sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan tambahan pemikiran bagi akademisi dan para pengamat hukum.
- b. Sebagai referensi perpustakaan yang dapat dijadikan tolak ukur dalam perkembangan ilmu pengetahuan baik bagi peneliti maupun untuk masyarakat luas.

##### **2. Secara Praktis**

- a. Penelitian ini memberikan manfaat bagi masyarakat untuk mengetahui dan menambah pengetahuan tentang permasalahan serta solusi yang dapat dicapai.
- b. Sebagai informasi bagi setiap subjek hukum yang berhubungan dengan objek penelitian

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran penulis pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Samudra belum ada di temui penelitian yang berjudul **“Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri Yang Berkarir(Studi Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syariah Langsa”** dengan tidak adanya penelitian dengan judul yang sama, maka penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Suami**

**Terhadap Istri Yang Berkarir(Studi Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syariah Langsa”** adalah asli.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini lebih bersifat pada penelitian empiris, meski demikian terlebih dahulu diawali oleh penelitian normatif. Hal tersebut disebabkan tujuan akhir yang ingin dicapai penelitian ini antara lain untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban nafkah suami terhadap istri yang berkarir

Penelitian hukum dapat diklarifikasi kedalam 2 (dua) jenis yaitu :

1. penelitian hukum normatif, adalah penelitian yang menggunakan data sekunder
2. penelitian hukum empiris, adalah penelitian hukum yang menggunakan data primer.<sup>6</sup>

Data sekunder adalah data yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dari peraturan Perundang-Undangan, yurisprudensi dan sebagainya. Sedangkan data primer terdiri dari bahan hukum sekunder yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti pendapat para sarjana, dokumen-dokumen dan lainnya.

### **2. Defenisi Operasional variable Penelitian**

- a. Pelaksanaan suatu tindakan yang dilakukan untuk mencapai sesuatu.<sup>7</sup>
- b. kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Soemitro dan Ronny Hanitijo, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, halaman 10

<sup>7</sup> Debdikbud, *Op. Cit*, halaman 159

- c. Nafkah adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh seseorang untuk keperluan hidup orang lain, seperti istri, anak, orang tua, keluarga, dan sebagainya.<sup>9</sup>
- d. Karir adalah pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju.<sup>10</sup>

### **3. Lokasi Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini, penelitian dilakukan dengan mengambil lokasi di Kota Langsa .

### **4. Populasi Penelitian dan Sampel**

Populasi penelitian dan sampel akan di lakukan dengan melakukan wawancara dengan beberapa responden yaitu :

- a. 1 (satu) Orang Hakim Mahkamah Syariah Langsa
- b. 1 (satu) Orang Suami
- c. 1 (satu) Orang Istri yang berkarir
- d. 1 (satu) Orang Akademisi

Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan pembahasan tulisan ini, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

#### **1. Penelitian pustaka (*library research*)**

Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Disamping itu juga data yang diambil penulis ada yang berasal dari

---

<sup>8</sup> *Ibid*, halaman 181

<sup>9</sup> *Ibid*, halaman 231

<sup>10</sup> *Ibid*, halaman 301

dokumen-dokumen penting maupun dari peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## 2. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan ini ditempuh dengan cara, yaitu pertama melakukan *observasi*, yaitu mengumpulkan data dengan cara pengamatan langsung dengan objek penelitian. Kedua dengan cara wawancara (*interview*) langsung kepada hakim yang bertugas melakukan eksekusi kasus tersebut.

## 5. Cara Menganalisis Data

cara menganalisis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analisis* yaitu merupakan salah satu jenis penelitian yang termaksud dalam penelitian kualitatif. tujuannya dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antara variabel yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi dan sebagainya.<sup>11</sup> Dengan pendekatan *kualitatif* yaitu yang bertujuan untuk memperoleh wawasan tentang topik tertentu

## G. Sistematika penulisan

---

<sup>11</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, halaman 47



Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Pelaksanaan kewajiban suami terhadap istri yang berkarir yang terdiri dari pengertian wanita karir, kewajiban suami memberi nafkah dan pelaksanaan kewajiban suami terhadap istri yang berkarir.

Bab III Faktor yang menyebabkan suami tidak memberikan nafkah kepada istri yang berkarir yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum perkawinan, jenis-jenis nafkah dan faktor yang menyebabkan suami tidak memberikan nafkah kepada istri yang berkarir

Bab IV Upaya yang dilakukan oleh istri terhadap pelaksanaan pemberian nafkah suami terhadap istri yang berkarir yang terdiri dari pengertian nafkah, dasar hukum pemberian nafkah dan Upaya yang dilakukan oleh istri terhadap pelaksanaan pemberian nafkah suami terhadap istri yang berkarir

Bab V Kesimpulan dan saran yang terdiri dari kesimpulan dan saran